



## PUTUSAN

Nomor 2742/Pdt.G/2022/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Warung Makan, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 16 November 2022, telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2742/Pdt.G/2022/PA.Bjn, tanggal 16 November 2022 dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, pada Rabu, tanggal 13 Maret 2002 Masehi bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1422 Hijriyah, dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, sesuai Kutipan Nomor 69/24/III/2002, tanggal 13 Maret 2002;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 20 tahun 7 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2742/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama menjalin rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, bernama **Anak Laki - Laki**, umur 19 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak September 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat; Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, ditopang sendiri oleh Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Oktober 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 minggu;
8. Bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 2742/Pdt.G/2022/PA.Bjn



**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat, bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., sesuai laporan mediator, tanggal 07 Desember 2022, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menolak untuk bercerai, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. SURAT**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 69/24/III/2002, tanggal 13 Maret 2002, atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

**B. SAKSI**

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2742/Pdt.G/2022/PA.Bjn



1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, bernama **Anak Laki - Laki**, umur 19 tahun, saat ini diasuh Penggugat,
  - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2022, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2022, akibat perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
1. **Saksi II**, 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2022, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak Oktober 2022, akibat perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2742/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti;

Bahwa dalam simpulan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula, ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi di mana telah ditunjuk mediator, H. Abdul Mutholib S.H., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sejak September 2022, disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, yang puncak

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2742/Pdt.G/2022/PA.Bjn*



perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Oktober 2022, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya membenarkannya, walaupun Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi tersebut telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata), saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi



syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tetrulis dan keterangan saksi ditemukan fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada pada Rabu, tanggal 13 Maret 2002, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, bernama **Anak Laki - Laki**, umur 19 tahun, diasuh Penggugat,
3. Bahwa sejak September 2022, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada Oktober 2022, ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur pemegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedangkan adanya





*gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2742/Pdt.G/2022/PA.Bjn



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1444 Hijri, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI** dan **Drs. Nurul Anwar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. M. Nur Wachid**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI**

**Drs. Nurul Anwar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. Nur Wachid**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 2742/Pdt.G/2022/PA.Bjn



PNBP	Rp	20.0s00,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	595.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 2742/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)